



Analisis KR BPJS Haram?

Muhammad Akhyar Adnan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa lagi. Kali ini tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ditegaskan bahwa BPJS tidak sesuai dengan syariah, walau juga tidak mengatakan haram hukumnya, sesuai dengan pernyataan salah seorang anggota dalam sebuah media TV, Kamis 30 Juni 2015. Namun, media dan masyarakat sudah langsung memberikan cap haram. Info ini—bagaikan meteor—sangat cepat beredar dalam berbagai media massa, komersial maupun sosial.

Bagi yang mengerti asas atau prinsip ekonomi dan keuangan syariah, fatwa MUI ini tidak mengherankan. Karena bila diukur dengan standar transaksi yang dibolehkan syariah, maka dengan mudah dapat dinilai, dan kenyataannya memang BPJS tidak dibangun atas dasar asas syariah, tetapi berpijak pada prinsip asuransi konvensional. Karena itu, otomatis melanggar, atau setidaknya tidak sesuai dengan asas syariah yang secara sederhana disingkat 'maghrib' (*maysir, riba, gharar*) itu. Lalu apa masalahnya dengan fatwa MUI yang menghebohkan itu?

Bila dilihat dengan jernih, maka seolah-olah semua sudah sesuai jalannya. Adalah tugas MUI menerbitkan fatwa sebuah transaksi atau produk bisnis, sesuai syariah atau bukan.

* Bersambung hal 7 kol 1

BPJS Haram? Sambungan hal 1

Menjadi hak masyarakat pula, bila mereka 'terkejut' dengan fatwa ini, karena mereka baru saja dikenalkan dengan BPJS. BPJS pun sesungguhnya belum bekerja optimal, apalagi sempurna. Tetapi patut dicatat bahwa, dalam umurnya yang masih muda, sejumlah masyarakat—terutama kelas menengah ke bawah—mulai merasakan nikmatnya keberadaan BPJS. Namun, kenikmatan yang baru saja dirasakan itu, tiba-tiba difatwakan haram, atau tidak sesuai syariah. Dalam kenyataan, rasanya merekalah (masyarakat dengan kelompok ekonomi menengah ke bawah) yang selama lebih sensitif terhadap halal-haramnya sesuatu, sehingga fatwa ini menjadi sesuatu yang meresahkan jadinya.

Sekali lagi, tidak ada yang salah dalam konteks di atas. Tetapi, ada kesan kuat, kurangnya pemahaman sosiologi masyarakat, terutama oleh MUI. Belajar dari beberapa ketentuan hukum dalam Alquran, ada semacam proses yang bersifat gradualisme. Lihat misalnya pengharaman *khamr* atau minuman keras, atau pengharaman riba, prosesnya tidak langsung dan final. Untuk *khamr* misalnya, semula Allah memfirmankan bahwa *khamr* itu mengandung kebaikan tetapi juga keburukan, namun keburukannya lebih

banyak daripada kebaikannya (QS 2:219). Dalam proses berikutnya, Allah menegaskan bahwa jangan engkau tegakkan salat, sementara engkau mabuk karena minuman keras (QS 4:43). Pada tahap ketiga, barulah Allah secara sangat tegas memfirmankan bahwa *khamr* itu haram hukumnya (QS 5:90).

Proses ini yang seolah-olah dilakukan MUI dalam kaitan dengan BPJS. Sepatutnya, MUI melakukan beberapa proses edukasi, baik untuk masyarakat, maupun dan terutama kepada BPJS. Misalnya saja, BPJS diminta mengubah dirinya menjadi syariah. Kalau tidak mungkin seluruhnya, maka sebagian dulu. Misalnya dirikan dulu BPJS Divisi atau Cabang atau berbasis syariah. Pada waktunya nanti *merger* menjadi syariah semua, atau setidaknya adakan *spin-off*. Bilamana BPJS mengubah dirinya dari basis konvensional, maka sesungguhnya tidak sulit, dan tetap akan survive, bahkan mungkin berkembang lebih maju karena mendapat restu dari sebagian besar stakeholders dan barokah dari Yang Maha Memiliki.

Bila pola ini dipakai, tentu kegalauan yang terjadi beberapa hari ini akibat fatwa MUI tentu tidak perlu terjadi.

(Penulis adalah Dosen Prodi Akuntansi FE UMY)-a